

**KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR DALAM
PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA APBDesa (STUDI KASUS:
ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA TANJUNG KARANG
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU
TAHUN 2018-2019)**

Oleh : Cindy Clarisa

Pembimbing: Dr. Wazni, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study aims to evaluate the performance of the Kampar Regency Inspectorate in supervising the management of Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) funds in Tanjung Karang Village, Kampar Regency, Riau Province, during 2018-2019. The Inspectorate plays a crucial role in ensuring transparency, accountability and efficiency in the management of APBDesa funds, which are important resources for development and public services at the village level.

The research method uses a descriptive approach and a qualitative type of research by analyzing various related documents, financial reports, and the results of audits conducted by the Inspectorate. An interview is communication carried out in two directions, either directly or indirectly in the form of questions and answers in order to obtain information from the informant through question points that have been prepared by the author so that the information obtained is in accordance with the problem being researched. According to Kvale and Brinkmann in Creswell (2014: 241), interviews should be more collaborative, where the researcher and participant tend to be balanced in the process of questioning, interpreting and reporting.

The findings show several critical aspects in the management of APBDesa funds in Tanjung Karang Village, including indications of irregularities, administrative negligence, and deficiencies in financial reporting. The resulting recommendations include improving the internal monitoring system at the village level, increasing the capacity of village financial managers, and strengthening coordination between the Inspectorate and the village government and district government. Follow-up actions taken include restructuring village financial management procedures, training for village officers, and tighter supervision of financial reporting. Follow-up supervision by the Inspectorate refers to steps taken after carrying out monitoring or audit activities to ensure that findings, recommendations, or problems identified in the supervision report are followed up properly by the party being supervised. The following are several supervisory follow-up steps that are usually carried out by the Inspectorate, such as: submission of findings reports, follow-up meetings, follow-up action plans, monitoring and evaluation, preparation of final reports, disciplinary action, reporting to higher parties.

Keywords: Performance Of The Inspectorate, Apbdesa, Tanjung Karang Village, Kampar Regency, Riau Province.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengelolaan keuangan dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa harus dijalankan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dana tersebut dikelola oleh kepala desa yakni dengan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa dan dibantu oleh perangkat desa, namun dalam pengelolaan dana desa ini diperlukan keterbukaan atau transparansi dan dikelola secara akuntabel.

Pengelolaan dana desa ini tidak dapat lepas dari pengawasan inspektorat kabupaten/kota. Inspektorat wajib memastikan pengelolaan dana tersebut digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya agar tujuan yang ini dicapai dapat terwujud dan dapat menghindari penyimpangan yang ada maka perlu dilaksanakan fungsi pengawasan. Peran yang sangat strategis ini dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*). Peran awal inspektorat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah harus terus dimaksimalkan (Polidu dkk., 2020).

Hubungan antara kinerja inspektorat dengan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Kampar khususnya di 4 desa menjadi fokus penulis dalam penelitian ini. Adapun lokasi dari penelitian ialah Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang memiliki 21 kecamatan, 8 kelurahan dan 242 desa. Kabupaten Kampar juga merupakan kabupaten yang luas 11.289,28 km² atau 12,26% dari luas provinsi Riau dan jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2022 berjumlah 895.000 jiwa serta memiliki jumlah desa yang paling banyak di Provinsi Riau. Tentu saja pengawasan di Kabupaten Kampar perlu mendapatkan perhatian khusus, apalagi dengan jumlah desa yang tidak sedikit. Ditambah lagi dengan munculnya beberapa kasus korupsi di Kabupaten Kampar, terdapat 3 desa yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Kampar seperti pada tabel berikut:

Yabel 1, Data Desa yang Terkena Kasus Korupsi di Kabupaten Kampar

No.	Nama Desa	Kecamatan	Kasus Korupsi yang dilakukan	Jumlah Korupsi	Tahun Kasus
1.	Desa Gerbang Sari	Tapung Hilir	Penyalahgunaan dana APBDesa yang berasal dari APBN yang akan dialokasikan untuk pembangunan fisik dan non fisik.	Rp. 316.000.000	2016
2.	Desa Mantulik	Kampar Kiri Hilir	Penyalahgunaan dana APBDesa yang merupakan dana bantuan keuangan (Bankeu) dari Provinsi Riau yang digunakan untuk pembangunan fisik.	Rp. 450.000.000	2015-2016
3.	Desa Tanjung Karang	Kampar Kiri Hulu	Penyalahgunaan alokasi dana desa dan bantuan keuangan provinsi untuk pembangunan desa.	Rp 1.567.013.740	2018-2019
4.	Desa Koto Perambahan	Kampa	Penyalahgunaan pengelolaan dana desa guna pembangunan desa.	Rp. 496.720.396	2015-2017

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2023

Keempat desa ini menunjukkan inti masalah bahwa kinerja Inspektorat di Kabupaten Kampar masih belum sepenuhnya terlaksana dalam proses mengawasi pengelolaan dana desa. Seharusnya inspektorat mampu menjalankan tugasnya dalam proses pengawasan untuk memastikan pengelolaan dana desa di Kabupaten Kampar dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu. Ada tiga jenis *fraud* yakni penyalahgunaan dana

desa, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan nampak pada penyajian laporan keuangan (laporan APBDesa) yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Potensi kecurangan pengelolaan dana desa ini, perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem serta dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan.

Berikut salah satu kutipanberita dari kasus korupsi dana desa yang ada di Kabupaten Kampar, sesuai dengan tabel yang disajikan

oleh peneliti sebelumnya yaitu adanya kasus penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh salah satu mantan Kepala Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar terkait

penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa yang diduga mencapai angka 1 Miliar Rupiah, di mana uang tersebut seharusnya digunakan untuk pemakaian 2 tahun anggaran berjalan yaitu pada tahun 2018 dan 2019.

Tabel 2, Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Jumlah
1	Sekretaris Inspektur	Abdul Hafis	1 Orang
2	Perwakilan Inspektur Pembantu dan P2UPD Madya	Rahmat, Anggi, Mardalena dan Tuti	4 Orang
3	Aparatur Desa Tanjung Karang (Kasi Pemerintahan dan Kaur Umum)	Wasriyanto dan Dasrianto	2 Orang
4	Masyarakat Desa Tanjung Karang	Ratna	1 Orang

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2023

Sumber data dari penelitian ini ialah informan. Dalam menentukan informan digunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel atau data

dari sebuah populasi yang didasarkan dengan adanya target atau tujuan tertentu dalam suatu penelitian. Teknik ini digunakan ketika seorang peneliti ingin menargetkan seorang individu dengan karakteristik minat dalam suatu penelitian (Dana P. Turner, 2020).

Tabel 3, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2013

Kecamatan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kampar Kiri	14.804	13.886	28.690
Kampar Kiri Hulu	5.850	5.698	11.547
Kampar Kiri Hilir	5.769	5.282	11.051
Kampar Kiri Tengah	13.485	12.353	25.839
Gunung Sahilan	9.862	8.916	18.780
XIII Koto Kampar	11.844	11.350	23.194
Koto Kampar Hulu	9.355	8.867	18.222
Kuok	12.185	12.054	24.238
Salo	12.679	12.269	24.947
Tapung	47.035	43.052	90.091
Tapung Hulu	39.719	36.374	76.097
Tapung Hilir	29.697	27.393	57.092
Bangkinang	19.114	18.669	37.781
Bangkinang Seberang	16.067	15.796	31.860
Kampar	24.399	24.399	48.793
Kampar Timur	11.794	11.541	23.334
Rumbio Jaya	8.400	8.224	16.623
Kampar Utara	8.235	8.369	16.602
Tambang	29.588	28.065	57.652
Siak Hulu	48.426	45.643	94.069
Perhentian Raja	8.791	8.081	16.873
Jumlah	387.096	366.28	753.376

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar tahun 2017

Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Kampar tercatat sebanyak 753.376 orang, terdiri dari 387.096 laki-laki dan 366.280 perempuan. Penduduk Kabupaten Kampar mayoritas adalah masyarakat Kampar yang merupakan bagian dari suku Minangkabau. Mereka sering menyebut dirinya sebagai "ughang" (orang) Ocu, dan tersebar di sebagian besar wilayah Kampar dengan marga yang berbeda-beda.

Kabupaten dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Kampar dengan 333 jiwa/km², diikuti

oleh Kabupaten Kampar Utara dengan 226 jiwa/km². Selain itu, lima kabupaten lain dengan kepadatan penduduk relatif tinggi terletak di Rumbio Jaya, Bangkinang, Kuok, Perhentian Raja, dan Kampar Timur, dengan kepadatan penduduk masing-masing 216, 191, 158, 154, dan 131 jiwa/km². Sedangkan dua kabupaten dengan kepadatan penduduk relatif rendah adalah Kabupaten Kampar.

Tabel 4, Mata Pencanharian Penduduk Desa Tanjung Karang

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Petani	296	49%
2.	Pedagang	42	7%
3.	PNS/TNI/POLRI	7	1%
4.	Pegawai Swasta	20	3%
5.	Lainnya	245	40%
6.	Jumlah	600	100%

Sumber: Desa Tanjung Karang Tahun 2019

Penduduk di Desa Tanjung Karang berjumlah 600 orang yang lebih didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 346 orang dan perempuan berjumlah 254 orang. Sedangkan untuk tingkat pendidikan di Desa Tanjung Karang didominasi oleh tingkatan SMP dan SMA dikarenakan akses sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal penduduk sehingga tingkat pendidikan

di desa ini masih belum dikatakan sepenuhnya baik. Begitu juga dengan sarana dan prasarana di desa ini yang jauh dari kata layak, dimana akses jalan menuju desa ini sangat curam dan berbahaya apalagi pada saat curah hujan tinggi, fasilitas umum di desa tersebut juga banyak yang terbengkalai dan tidak diperbaiki.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana kinerja inspektorat kabupaten kampar dalam pengawasan pengelolaan dana APBDesa tanjung karang dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kampar pengawasan terhadap pengelolaan dana APBDesa Tanjung Karang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2018-2019

C. TUJUAN PENELITIAN

“Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat Kabupaten Kampar dalam mengawasi pengelolaan dan APBDesa di Kabupaten Kampar. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat inspektorat dalam pelaksanaan mengawasi pengelolaan dana APBDesa”.

D. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan suatu gambaran mengenai penjelasan dari segala hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan, atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan. Teori menurut Siswoyo (1995) diartikan sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variable, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Menurut John W. Best, (1982), bahwa yang dimaksud dengan pengertian teori adalah berisi gambaran hubungan sebab akibat di antara variabel- variabel. Di dalam teori terkandung keunggulan untuk dapat menjelaskan suatu gejala dan berkekuatan untuk memprediksi suatu gejala.

yang dilakukan oleh subjek penelitian, baik berupa perilakunya, tindakan dan lain-lainya yang diinterpretasikan dalam bentuk kata kata seperti deskripsi (Sahir, 2021).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian dengan jenis deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data yang berbentuk tulisan, ucapan.

1. Teori Kinerja

Menurut Sutrisno (2016:172) Kinerja merupakan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing- masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas,

waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Menurut Sedarmayanti (2014: 259- 260): Kinerja adalah sesuatu hasil yang dikerjakan, mengandung pengertian hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Sesuai pengertian kinerja menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerjanya serta mencapai tujuan yang diinginkan organisasi tersebut.

Menurut Menurut Mangkunegara (2013:67), Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja di antaranya:

a) Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan atau ability pegawai terdiri atas kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan (*knowledge skill*).

b) Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai saat menghadapi situasi kerja. Motivasi ialah kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.

c) Faktor Kepemimpinan

Merupakan suatu kemampuan serta keterampilan pegawai yang memiliki kekuasaan atau jabatan sebagai pemimpin untuk memengaruhi orang lain. Agar pegawai lain berpikir dan bertindak sesuai dengan yang

diinginkan dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi tersebut.

Berkaitan dengan faktor-faktor di atas, indikator kinerja dapat diukur melalui beberapa aspek. Indikator kinerja merupakan suatu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan (Deddi, 2008: 92). Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2014) terdapat beberapa indikator kinerja:

a) Kualitas

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang pegawai mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Meliputi kerapian, ketelitian dan hasil kerja.

b) Kuantitas

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing. Adapun indikator kuantitas yaitu, kemampuan menyelesaikan pekerjaan serta tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.

c) Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh pegawai mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan, yang dilakukan dengan membangun Kerjasama dan kekompakan.

2. Teori Pengawasan

Menurut Henry Fayol pengawasan terdiri atas pemeriksaan apakah segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan, serta prinsip yang dianut. Juga bertujuan untuk menunjukan kelemahan dan kesalahan agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Menurut Sondang P. Siagian (2014:213)

mengemukakan sebagai berikut proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Adapun 2 jenis pengawasan, yaitu :

- 1) Pengawasan Preventif. Pengawasan Preventif menurut Sujamto adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, hal ini berarti pengawasan telah dilakukan sejak masih menjadi rencana. Dari pengertian tersebut bahwa pengawasan preventif untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang mungkin bisa terjadi.
- 2) Pengawasan Represif. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan, bentuk pengawasan represif yaitu penundaan dan pembatalan, karena untuk memperbaiki jika terjadinya kesalahan. Pengawasan represif dalam pemerintahan merupakan pengawasan produk hukum setiap daerah oleh pemerintah yang berwujud pada penundaan atau pembatalan terhadap setiap Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan.

Selanjutnya terkait dengan tipe-tipe pengawasan di atas indikator pengawasan dapat diukur melalui beberapa aspek. Menurut Handoko (2009 : 90) indikator-indikator dari pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan standar pelaksanaan merupakan proses perencanaan untuk menetapkan standar pelaksanaan, standar di sini berarti suatu satuan pengukuran yang digunakan sebagai acuan untuk penilaian hasil.
- b) Pengukuran kerja Pelaksanaan merupakan kegiatan mengenai cara untuk mengukur pelaksanaan kerja. Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk melakukan pengukuran kerja yaitu: Pengamatan, Laporan-laporan hasil lisan atau tertulis, Metode-metode

otomatis, Pengujian atau dengan pengambilan sampel.

- c) Penilaian kinerja adalah evaluasi atau peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap pegawai. Guna memahami pegawai agar produktivitas pegawai mengalami peningkatan.
- d) Tindakan koreksi merupakan kegiatan penilaian serta koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang dilakukan oleh pengawasan.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan suatu masalah atau fenomena secara akurat. Jenis penelitian kualitatif menurut Moloeng, (2007: 6) Memahami jenis penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi. Dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, di kantor Inspektorat Kabupaten Kampar. Alasan penelitian ini dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Kampar karena data kasus penelitian yang akan diteliti oleh penulis terdapat di daerah Kabupaten Kampar. Alasan lainnya juga untuk mengetahui bagaimana kinerja yang dilakukan pihak inspektorat Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi terkait pengelolaan dana APBDesa di beberapa desa di Kabupaten Kampar. Hasil dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan

dihubungkan dengan kinerja pihak Inspektorat di Kabupaten Kampar, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Kinerja Inspektorat Kabupaten Kampar Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana APBDesa (Studi Kasus: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018-2019)”.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ialah informan. Dalam menentukan informan digunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel atau data dari sebuah populasi yang didasarkan dengan adanya target atau tujuan tertentu dalam suatu penelitian. Teknik ini digunakan ketika seorang peneliti ingin menargetkan seorang individu dengan karakteristik minat dalam suatu penelitian (Dana P. Turner, 2020).

Tabel 5. Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Jumlah
1	Sekretaris Inspektur	Abdul Hafis	1 Orang
2	Perwakilan Inspektur Pembantu dan P2UPD Madya	Rahmat, Anggi, Mardalena dan Tuti	4 Orang
3	Aparatur Desa Tanjung Karang (Kasi Pemerintahan dan Kaur Umum)	Wasriyanto dan Dasrianto	2 Orang
4	Masyarakat Desa Tanjung Karang	Ratna	1 Orang

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2023

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer menurut Husein Umar (2013:42) ialah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data ini diperoleh pada saat berlangsungnya wawancara antara informan dan penulis dari observasi, wawancara yang dilakukan berhubungan dengan pihak-pihak yang mengetahui. Dalam data primer diperlukan data pendukung berupa dokumentasi seperti foto-foto terkait hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan data tersebut sebelumnya sudah dikelola oleh instansi terkait, dimana data yang diberikan berupa informasi ataupun dokumen resmi, arsip data atau laporan, maupun teori-teori yang mendukung penelitian ini. Menurut Husein Umar (2013:42) data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua arah, baik secara langsung maupun tidak langsung berupa tanya jawab guna memperoleh informasi dari informan melalui poin-poin pertanyaan yang telah dipersiapkan penulis agar informasi yang didapat sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Menurut Kvale dan Brinkmann dalam Creswell (2014 : 241) menyatakan wawancara sebaiknya lebih kolaboratif, dimana sang peneliti dan sang partisipan cenderung seimbang dalam proses pertanyaan, penafsiran, dan pelaporan.

b. Dokumentasi

Teknik ketiga ini memanfaatkan dokumen-dokumen seperti dokumen tertulis, gambar, maupun benda-benda yang dapat membantu memperkuat penelitian ini. Bentuk dari dokumentasi ini dapat berupa foto ataupun laporan yang dapat dilampirkan yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan wawancara serta observasi langsung ke objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif. Dimana pemilihan metode memanfaatkan data yang akan memahami fenomena-fenomena kehidupan sehari-hari yang berada di

situasi tertentu. Menurut Creswell (2014) memberikan penjelasan bahwa untuk menganalisis data kualitatif, peneliti bergerak dalam lingkungan analisis data dari pada menggunakan pendekatan linier yang tetap. Seorang analisis masuk dengan data teks atau gambar (misalnya, foto, rekaman video) dan keluar dengan laporan atau narasi. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara mendalam, baik selama dilapangan maupun setelah dari lapangan.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kampar, sebelum rencana dilaksanakan untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan pelaksanaan. (Maringan Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 64.).

a. Kualitas Pengawasan Preventif

1. Penetapan Standar Pelaksanaan

Pelaksanaan pengawasan memiliki standar sebagai acuan dalam penilaian kinerja. Adapun faktor-faktor acuan yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu:

a) Faktor Kemampuan

Kemampuan pegawai Inspektorat Kabupaten Kampar mempengaruhi hasil kerjanya. Pegawai yang berkompeten dibidangnya menjadi salah satu penunjang kualitas kinerja seseorang. Untuk meningkatkan kompetensi itu, Langkah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kampar adalah dengan memberikan diklat kepada pegawai, sehingga kompetensi pegawai yang diharapkan dapat tercapai.

b). Faktor Motivasi

Faktor motivasi juga berperan penting terhadap kualitas hasil kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Kampar. Adanya motivasi dalam bekerja, akan

menimbulkan semangat pegawai untuk bekerja dengan optimal sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Motivasi dalam bekerja dapat timbul dari faktor lingkungan kerja yang saling *support*.

Inspektorat Kabupaten Kampar ikut membangun komunikasi yang baik antar pegawai sehingga mampu berkoordinasi dalam tim, mengadakan kegiatan senam pagi yang dilakukan setiap satu minggu sekali, lalu kerja bakti sosial ataupun kegiatan kebersamaan lainnya agar tidak jenuh dan monoton saat bekerja dan dapat menimbulkan kepedulian sesama, kegiatan *family gathering* juga dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kampar juga menjadi faktor pendukung yang dapat menimbulkan rasa kekeluargaan.

c). Faktor Kepemimpinan

Inspektor dikatakan sebagai pemimpin apabila mampu mengayomi dan menjadi teladan bagi pegawainya. Peran faktor kepemimpinan disini sama pentingnya dengan kedua faktor diatas. Gaya kepemimpinan yang bijaksana Menurut Sondang P. Siagian (2014:213) akan memotivasi pegawai untuk bekerja dengan optimal sehingga pegawai pun memiliki kualitas kerja yang baik.

2. Pengukuran Kinerja

a). Pengamatan

Pengamatan bertujuan untuk memperoleh informasi dari objek yang diteliti secara langsung, yakni pegawai Inspektorat Kabupaten Kampar. Dengan melakukan pengamatan, pengukuran kinerja terhadap pegawai Inspektorat Kabupaten Kampar dinilai lebih objektif karena memperhatikan sikap, etika, dan juga faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas pegawai dalam bekerja, agar nantinya dapat dievaluasi untuk perbaikan sistem kerja yang lebih

baik.

b). Laporan Hasil Lisan/Tertulis

Selain pengamatan secara langsung, laporan hasil baik bersifat lisan maupun tertulis juga dilakukan karena penting sebagai bahan pertimbangan. Data pada laporan hasil tersebut menjadi standar/acuan terhadap pengukuran kinerja pegawai lebih lanjut.

c). Pengujian dengan Pengambilan Sampel

Pengukuran kinerja belum efektif jika pengujian belum dilakukan. Pengujian yang dilakukan oleh Kabupaten Kampar adalah dengan pengambilan sampel bertujuan untuk mendapatkan informasi yang terkait dari populasi yang bisa mewakili sehingga diperoleh keputusan setelah penelitian.

3. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Kampar diperoleh dari hasil pengukuran kerja dengan membandingkan pada standar acuan. Jika hasil yang diperoleh masih dibawah standar maka kinerja pegawai perlu dievaluasi untuk peningkatan mutu.

4. Tindakan Koreksi/Pencegahan

Pencegahan merupakan bentuk tindakan antisipasi yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Kampar untuk meminimalisir adanya penyimpangan dalam bekerja. Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan berupa pengawasan yang telah dijadwalkan dari pihak Inspektorat Kabupaten Kampar terhadap wilayah kerjanya. Dalam pengawasan yang telah dijadwalkan tersebut, Inspektorat Kabupaten Kampar juga melakukan sosialisasi ke perangkat Desa Tanjung Karang Kabupaten Kampar dan memberikan kesempatan masyarakat dalam melakukan pengaduan terkait perkembangan desa, baik dari segi infrastuktur maupun pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa.

b. Kuantitas Pengawasan Preventif

a). Penetapan Standar Pelaksanaan

Penetapan standar pelaksanaan pengawasan preventif yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kampar

tidak hanya membahas kualitas namun juga kuantitas yang meliputi ;

1. Sarana dan

Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi acuan atau hal yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Kampar menyediakan fasilitas kendaraan guna menunjang pelaksanaan pengawasan diberbagai wilayah serta menyediakan bangunan berupa gendung (kantor).

2. Sumber Daya Manusia

Selain menyediakan berbagai fasilitas guna menunjang pelaksanaan tugas pegawai, Inspektorat Kabupaten Kampar juga terus berupaya meningkatkan jumlah sumber daya pegawai guna memaksimalkan kekurangan yang ada.

b). Pengukuran Kinerja

Kemampuan setiap pegawai Inspektorat Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pekerjaan diukur melalui ketepatan waktu dalam menyelesaikannya.

Penyelesaian pekerjaan tepat waktu akan diperoleh pencapaian target untuk meningkatkan kualitas kerja. Adanya target dalam setiap pencapaian menjadi tolak ukur terhadap pengukuran kerja.

c). Tindakan Pencegahan

Ketepatan waktu dan banyaknya target yang dicapai menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan kualitas

kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Kampar. Tindakan pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan dalam ketepatan waktu dan banyaknya target yang dicapai pegawai adalah dengan menggunakan absensi dan form evaluasi kerja bulanan/mingguan.

a. Pengawasan Represif

1. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan dilakukan”. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. pengawasan represif yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kampar setelah Peraturan Daerah diundangkan dan dapat dilakukan pada semua Peraturan Daerah. Dalam pengawasan preventif dan represif yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kampar terhadap Peraturan Daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Kualitas Pengawasan Represif

1. Penetapan Standar

a). Faktor Kemampuan

Kemampuan para pegawai Inspektorat Kabupaten Kampar sudah cukup baik, namun pegawai masih belum kompeten dalam pembagian waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seminar/diklat yang telah diberikan masih belum mencapai target. Beberapa pegawai tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut dikarenakan kesulitan dalam membagi waktu dalam bekerja.

b). Faktor Motivasi

Komunikasi antar sesama pegawai Inspektorat Kabupaten Kampar perlu ditingkatkan

untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik. Selain itu Inspektur Inspektorat Kabupaten Kampar harus memiliki inisiatif untuk memberikan motivasi kepada para pegawai, guna membangkitkan semangat dalam bekerja serta tidak memberikan batasan yang menjadikan pegawai enggan untuk berkomunikasi.

c). Faktor Kepemimpinan

Inspektur Inspektorat Kampar yang diharapkan dapat memantau kinerja pegawai, namun masih belum terlaksana dikarenakan Inspektur sering melakukan dinas keluar kota. Hal ini mengakibatkan kurang terpantaunya sistem dan lingkungan di Inspektorat Kabupaten Kampar.

3. Kuantitas Pengawasan Represif

1. Penetapan Standar

a). Sarana dan Prasarana

Berdasarkan penetapan standar sarana dan prasarana Inspektorat Kabupaten Kampar, dibutuhkannya sarana Gedung kantor yang memadai untuk menampung pegawai agar nyaman dan lebih fokus dalam bekerja, terlihat ruang kerja yang ada saat ini kurang kondusif. Begitu juga dengan transportasi/armada yang perlu ditambah untuk mempermudah kunjungan pengawasan wilayah kerja. Tidak terpenuhinya standar sarana dan prasarana yang dibutuhkan menyebabkan berkurangnya kualitas kerja Inspektorat Kabupaten Kampar.

b). Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan jumlah desa-desa yang berada di Kabupaten Kampar yang harus mereka tinjau dan lakukan pengawasan. Sehingga para pegawai merasa kewalahan untuk melaksanakan pekerjaannya.

4. Kinerja Inspektorat Kabupaten Kampar Dalam Pengawasan

Pengelolaan Dana APBDesa (Studi Kasus : Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2018 - 2019)

Inspektorat Kabupaten Kampar merupakan lembaga pengawas yang memiliki tugas pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah bahwa Inspektorat Kabupaten Kampar bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. (LKJIP, 2020)

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis studi kasus terhadap Anggaran dan Belanja Desa Tanjung Karang Tahun 2018-2019 untuk memperoleh kinerja Inspektorat Kabupaten Kampar dalam mengatasi masalah yang terjadi. Dalam menganalisis permasalahan, penulis menggunakan data informasi dari pihak yang terlibat dalam kasus ini serta mengacu pada beberapa referensi jurnal terkait kasus serupa.

Pada kasus ini, terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian serta ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Kampar yaitu dari segi aspek tugas pokok dan fungsi, aspek sumber daya manusia, aspek pengelolaan keuangan, aspek pengelolaan barang dan jasa/aset desa.

3. Faktor Penghambat Kinerja Inspektorat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana APBDesa

Inspektorat Kabupaten Kampar memiliki peran dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana APBDesa Tanjung Karang yang belum terlaksana secara optimal, dikarenakan kapabilitas dan kuantitas auditor

yang masih terbatas. Melihat dari banyaknya aspek yang belum memadai sehingga menjadi penghambat terhadap pengawasan pengelolaan dana APBDesa, menyebabkan Inspektorat Kabupaten Kampar masih jauh untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

4. Tindakan Pencegahan yang Dilakukan Inspektorat Terkait Pengawasan Pengelolaan Dana APBDesa

Kasus penyelewengan dana APBDesa oleh Kepala Desa Tanjung Karang di tahun 2018 dan 2019 menyadarkan bahwa pentingnya peran pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Kampar terhadap wilayah binaannya. Inspektorat Kabupaten Kampar telah berupaya melakukan pencegahan penyimpangan terkait pengelolaan dana APBDesa tersebut, meskipun belum berjalan dengan efektif dan optimal.

5. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Preventif

Porter (1992:177) mengatakan tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif. Adalah lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antara manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul dari pada mendeteksi dan mengoreksi pemasalahan setelah terjadi. Pengawasan preventif meliputi standar, desain formulir, formulir-formulir yang dinomori (dinomori terlebih dahulu secara tercetak), dokumentasi, kata-kata sandi, konsistensi operasi.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) Sistem pengelolaan APBDes Desa Tanjung Karang belum terorganisir dengan baik. melihat dari kasus penyelewengan yang terjadi di Tahun 2018 dan 2019 oleh Bapak Busrianto selaku Kepala Desa Tanjung Karang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, inspektorat kabupaten Kampar dinilai kurang optimal terhadap pengawasan pengelolaan dana APBDes Tanjung Karang.
- 2) Hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat, yaitu dari segi kuantitas SDM APIP yang kurang mencukupi untuk mengayomi wilayah binaan yang antar jaraknya cukup jauh sehingga waktu untuk pengawasan kurang efektif, disamping sistem transportasi penunjang yang juga belum memadai. Sehingga diperlukan penambahan SDM dan sistem transportasi sebagai sarana penunjang fungsi pengawasan. Peningkatan kompetensi pegawai juga perlu dilakukan melalui bimbingan teknis, diklat ataupun pelatihan, agar dapat serius jika terjadi temuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Sedangkan prasarana gedung yang tersedia saat ini belum mampu mendukung efektivitas kerja antar jabatan fungsional pada irban dan masih terjadi pencampuran jabatan fungsional antar wilayah. Maka diperlukan ruang kerja khusus yang menyatukan antar irban dan jabatan fungsional agar memudahkan koordinasi dan komunikasi internal pada setiap wilayah.

- 3) Banyaknya faktor penghambat terhadap pengawasan pengelolaan APBDes Tanjung Karang menyebabkan Inspektorat Kabupaten Kampar masih jauh untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

H. SARAN

Saat melakukan penelitian, peneliti mempunyai keterbatasan dalam hal berdiskusi dan memperoleh informasi lebih kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar, dikarenakan padatnya urusan Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar. Sehingga menyebabkan tidak adanya kesempatan peneliti untuk wawancara lebih lanjut terkait kasus ini. Namun, peneliti masih dapat memperoleh informasi terkait baik melalui wawancara dan data pendukung berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Desa Tanjung Karang Tahun 2018 dan 2019 dari pihak P2UPD.

I. DAFTAR PUSTAKA BUKU

Buku

- Amin, F. (2019). Penganggaran di Pemerintah Daerah. Jawa Timur: Universitas Brawijaya Press.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arifuddin. (2022). Audit Internal Refleksi bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah. (Asraf, Ed.) Bandung, Jawa Barat: Media Sains Indonesia.
- Bawono, I. R., & Setyadi, E. (2019). Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Grasindo.
- Jaya, I. L. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan, dan Riset Nyata. Anak Hebat Indonesia.

Pramukti, A. S., & Chahyaningsih, M. (2018). Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara. Media Pressindo.

Purba, R. B., Umar, H., Siregar, O. K., & Eriadi. (2022). Model Pengawasan Intern Keuangan Desa: Upaya Pencegahan Tindak Korupsi. Merdeka Kreasi Group.

Raharjo, M. M. (2020). Pengelolaan Dana Desa. (Tarmizi, Penyunt.) Jakarta Timur: Bumi Aksara.

Rahayu, A. S. (2022). Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. (Tarmizi, Ed.) Jakarta: Sinar Grafika.

Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Deepublish.

Setiawan, I. (2018). Handbook Pemerintahan Daerah. Wahana Resolusi.

Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa) Edisi Revisi. Bandung: Fokus Media.

Tim Visi Yustisia. (2015). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya. (F. Pratiwi, Ed.) Jakarta Selatan: VisiMedia.

Triputro, R. W. (2019). Regulasi Desa. Yogyakarta: Deepublish.

Yusuf, A. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Prenada Media.

Jurnal dan Skripsi

Basuki, E., & Fauzi, H. M. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Acton, 14(1).

Fauziah, F., Ningsih, Y. I., & Sumantri, S. (2020). Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah

pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari. J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains), 5(1). <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i1.162>

Firmansyah, F., Muhamadong, M., Budiman, A., Hendra, H., & Rizkiani, F. (2021). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDesa Di Kabupaten Bima. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 5(1). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1697>

Kurniasari, D. (2020). Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018. Ilmu Sosial Dan Politik, 1, 23–26. <http://repository.upstegal.ac.id/851/>

Miftahudin. (2018). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Polidu, I., Tumuhulawa, A., Kasim, R., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2020). PERAN INSPEKTORAT DALAM SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN DANA DESA: STUDI INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO UTARA [The Role of the Inspectorate in the

Supervision and Control Systems of Village Funds: A Study of the Inspectorate of the North Gorontalo Regency]. *Law Review*, 20(2). <https://doi.org/10.19166/lr.v20i2.2682>

Purba, T. F., & M. (2022). ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DI DESA TANJUNG RAJA KECAMATAN STM HULU KABUPATEN DELI SERDANG. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 8(2). <https://doi.org/10.30743/akutansi.v8i2.4772>

Rochmaniar, I. (2018). Analisis Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang Terhadap Penggunaan Anggaran Keuangan Desa. *Journal of Public Power*, 2(1).

Seran, F. (2021). PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2017. *Jurnal Poros Politik*, 1(3). <https://doi.org/10.32938/jppol.v1i3.1525>

Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2021). Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih kabupaten Bandung). *Jurnal RASI*, 1(2). <https://doi.org/10.52496/rasi.v1i2.38>

Tumboimbela, G., Gosal, R., & Waworundeng, W. (n.d.). Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Masa Covid-19 (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara). *JURNAL GOVERNANCE*, 2(1), 2022.

Widiasari, A. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Kantor Kelurahan Banyuraden Alokasi Dana Desa Tahun 2017). In Skripsi.

Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian Sekretariat Negara RI. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2012.

Website dan Artikel Online

Kominfo Kabupaten Kampar. (2023, Februari 17):

PETA WILAYAH Pemerintah
Kabupaten Kampar
(kamparkab.go.id)

Selidik Kasus.com. (2023,
Februari 12):

Terkait Dugaan
Korupsi, Inspektorat Tegaskan
Mantan Kades Segera
Kembalikan

Dana Desa – :: Selidik Kasus
Metode Penelitian Kualitatif.
Bandung: CV. Harfa Creative, 1-
184.

Sahir, Syafrida Hafni. (2021).

Metodologi Penelitian.

Yogyakarta: Penerbit
Kbm Indonesia, 1-83.

Sadhana, Dr. Kridawati.
(2018). Etika Birokrasi
Dalam Pelayanan
Publik. Malang: Citra
Malang, 1- 378.

Sugiyono, Dr. (2019). Metode
Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D.
Bandung: Penerbit
Alfabeta, 1- 334.

Sulistiyowati, Wiwik. (2018).
Kualitas Layanan: Teori
Dan Aplikasinya,
Sidoarjo: Umsida Press,
1-182.

PERATURANDANPERUND ANG - UNDANGAN

Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia No.
550 Tahun 2022
Tentang Pemberian
Kuasa Pengangkatan,
Pemindahan Dan
Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil Pada
Kementerian Agama.

Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002
Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor

99 Tahun 2000 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil.

Surat Dinas dari
Kementerian Agama
Republik Indonesia Kantor
Wilayah Kemneterian
Agama Provinsi Riau
Nomor B-
3103/Kw.04.1/3/Kp.07.1/11
/2021

tentang penilaian DUPAK
Periode Januari 2022 dan
Usul Kenaikan Pangkat
Periode 01 April 2022
kepada Kepala Kantor
Kemenag Kab/Kota Se-
Provinsi Riau.

Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 Tentang Pelayanan
Publik.

SUMBER LAINNYA

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan
Kementerian Agama
Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2022.

Standar Operasional Prosedur
(SOP) No. 07/SOP/2022
Tentang Kenaikan Pangka.